



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 12 TAHUN 2005  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang:
- a. bahwa penataan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera senantiasa diarahkan pada efisiensi, produktifitas, efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dibentuk dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 );

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**dan**

**BUPATI SUMBAWA**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR  
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekeretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
6. Lembaga Teknis Daerah adalah lembaga teknis daerah Kabupaten Sumbawa merupakan unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor atau Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sumbawa yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah.
9. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sumbawa dan Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Unit pelaksana teknis (UPT) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
  1. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Alas, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas, Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Buer bertempat di Alas;
  2. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Utan, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee, bertempat di Utan;
  3. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Badas bertempat di Badas;
  4. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Sumbawa, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Untir Iwis, bertempat di Sumbawa;
  5. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Batu Lanteh bertempat di Semongkat.
  6. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Moyo Hilir, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara, bertempat di Moyo Hilir;
  7. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Moyo Hulu, bertempat di Moyo Hulu.
  8. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Ropang, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ropang dan Kecamatan Ropang Timur bertempat di Lenangguar
  9. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Lunyuk, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk dan Kecamatan Orong Telu bertempat di Lunyuk;

10. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Lape, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok bertempat di Lape.
11. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Plampang, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang, Kecamatan Labangka dan Kecamatan Maronge bertempat di Plampang;
12. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Empang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano bertempat di Tarano.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

##### Pasal 3

- (1) Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dipimpin oleh Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
  - a. Pengendalian Pelaksanaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
  - b. Pelaksanaan promosi, advokasi Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi remaja dan Keluarga Sejahtera.
  - c. Pelaksanaan penggerakan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas
  - d. Pelaksanaan pendataan keluarga dalam rangka penyediaan data mikro keluarga untuk keperluan pembangunan.
  - e. Pelaksanaan upaya pemberdayaan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga I
  - f. Pelaksanaan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan Keluarga Berencana.

- e. Pelaksanaan pengolahan data, evaluasi dan analisa dan pelaporan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- f. Pelaksanaan upaya pengembangan sumber daya manusia potensial dengan pembinaan balita, remaja dan lanjut usia.
- g. Pelaksanaan pembinaan peserta Keluarga Berencana dan institusi masyarakat pengelola Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, keuangan dan sarana, kepegawaian program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri atas :
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Unsur Pelaksana adalah Seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
    - 2. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
    - 3. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan.
  - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

#### **Bagian Pertama**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

## Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja;
  - b. Pelayanan umum untuk menunjang kelancaran kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi-seksi;
  - c. Pengolahan urusan umum, keuangan, perlengkapan, serta kepegawaian;
  - d. Penyelenggaraan surat menyurat, tata usaha, hubungan kemasyarakatan dan kearsipan;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unit kerja;
  - f. Pengkoordinasian perencanaan, penyusunan anggaran rutin, pembangunan dan bantuan luar negeri serta pengelolaan, analisa dan pembukuan administrasi perbendaharaan dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - g. Pengurusan rumah tangga dan protokol program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di wilayah Kabupaten Sumbawa;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

## **Bagian Kedua** **Seksi Pengendalian Keluarga Berencana** **Dan Kesehatan Reproduksi**

## Pasal 6

- (1) Seksi Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Seksi Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan Rencana Kerja;
  - b. Pelaksanaan penggerak masyarakat untuk membangun keluarga kecil dan berkualitas;
  - c. Penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan untuk program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Keluarga Sejahtera**  
**Dan Pemberdayaan Keluarga**

Pasal 7

- (1) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan Rencana Kerja;



- b. Pelaksanaan upaya pemberdayaan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I;
- c. Pelaksanaan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan upaya pengembangan sumber daya manusia potensial dengan pembinaan balita, remaja dan lanjut usia;
- e. Pengendalian penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan program advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan**

Pasal 8

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Pengolahan data dan Pelaporan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja;
  - b. Pelaksanaan pengolahan data evaluasi analisa dan pelaporan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - c. Pelaksanaan pendataan keluarga dalam rangka penyediaan data mikro keluarga untuk keperluan pembangunan;
  - d. Pelaksanaan pelaporan dan pengolahan statistik di bidang informasi program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**Bagian Kelima**

## **Unit Pelaksana Teknis**

### **Pasal 9**

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Kantor yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

## **Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 10**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan keahlian/keterampilan dan kebutuhan.

### **Pasal 11**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 10 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

## **ESELONING**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Kantor adalah Eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah eselon IVa.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 13**

Para pejabat di lingkungan Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 14**

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Kantor dan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### **Pasal 15**

Setiap pimpinan satuan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

Setiap pimpinan satuan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## **BAB VIII**

## **PENUTUP**

### **Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka

1. Keputusan Bupati Nomor 2336 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sumbawa;
  2. Keputusan Bupati Nomor 1760 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sumbawa;
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 14 November 2005

**BUPATI SUMBAWA,**

**JAMALUDDIN MALIK**

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 14 November 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA,**

**CHAIRUDDIN KARIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 NOMOR 12**  
**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

**A. PENJELASAN UMUM**

Program KB Nasional merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi kemajuan suatu bangsa. Program ini memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan sumber daya manusia di masa kini dan masa depan, yang menjadi prasyarat bagi kemajuan dan kemandirian bangsa. Sejalan dengan era baru ini, Pengelolaan Program KB ini akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/kota. Dengan semangat otonomi daerah Pemerintah daerah mempunyai wewenang yang besar dalam mengatur program-program pembangunan termasuk bidang KB, sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan aspirasi masing-masing.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat ( 4 ) butir b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan Pedoman dan Standar dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka desentralisasi, Daerah Kabupaten/Kota diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab menangani sebagian urusan Pemerintah dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 120 Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dibentuk dengan Peraturan Daerah.

## **B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas


Pasal 15

Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 460

Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA  
KABUPATEN SUMBAWA**



Sumbawa Besar, 14 Nopember 2005

BUPATI SUMBAWA,

**JAMALUDDIN MALIK**